

SOSIALISASI PENGISIAN PAMONG KALURAHAN PATALAN DUKUH BAKULAN KULON

Patalan, 30 September 2023

DASAR HUKUM

- ▶ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
- ▶ Keputusan Lurah Patalan Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Dukuh Bakulan Kulon

PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN DUKUH BAKULAN KULON

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	H. Jumari, S.Ag	Tanjungkarang	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	Marwinda Hastari	Butuh	Sekretaris	Pamong Kalurahan
3	Effendi Dharmawan P	Gelangan	Anggota	Pamong Kalurahan
4	Yanuar Alfianto, S. Psi	Ngaglik	Anggota	Pamong Kalurahan
5	Bagus Susilo Raharjo, S.E	Bakulan Kulon	Anggota	Bamuskal
6	Suryo Wiratomo	Tanjung Lor	Anggota	Bamuskal
7	Wihandono	Sulang Lor	Anggota	Tokoh Masyarakat

PERSYARATAN UMUM

- a) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- b) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
- c) terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia; dan
- d) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

PERSYARATAN KHUSUS

- a) sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
- b) sanggup bekerja sama dengan Lurah;
- c) sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan.
- d) tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
- e) bukan pengurus partai politik;
- f) mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;

PERSYARATAN KHUSUS

- g) mendapatkan ijin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
- h) bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- i) memperoleh dukungan dari penduduk Kalurahan setempat sebanyak 100 (seratus) orang;
- j) bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Kalurahan tempat bekerja, sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan

BLANKO - BLANKO YANG HARUS DILENGKAPI

- a) Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai cukup (Rp 10.000); (Sudah Ada Contoh Dari Panitia)
- b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk; (DILEGALISIR)
- c) fotokopi Ijazah pendidikan terakhir; (DILEGALISIR)
- d) fotokopi akta kelahiran; (DILEGALISIR)

BLANKO - BLANKO YANG HARUS DILENGKAPI

- e) Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah (RSUD);
- f) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor;
- g) Surat Keterangan Bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit;
- h) Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai (Rp 10.000) cukup; (Form dibuatkan panitia)

BLANKO - BLANKO YANG HARUS DILENGKAPI

- i) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup (Rp 10.000); (Form panitia)
- j) Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup (Rp 10.000); (Form dibuatkan panitia)
- k) Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai cukup (Rp 10.000); (Form dibuatkan panitia)
- l) Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah bermeterai cukup (Rp 10.000) (Form dibuatkan panitia)

BLANKO - BLANKO YANG HARUS DILENGKAPI

- m) Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan bermeterai cukup (Rp 10.000); (Form dibuatkan panitia)
- n) Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- o) Surat izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
- p) Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;

BLANKO - BLANKO YANG HARUS DILENGKAPI

- q) Surat pernyataan dukungan dari penduduk Bakulan Kulon dilampiri fotokopi KTP yang diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukcapil), paling sedikit sebanyak 100 (seratus) orang; dan
- r) Surat Pernyataan Bersedia bertempat tinggal di Dusun Bakulan Kulon sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan. (Form dibuatkan panitia)
- s) Pas foto ukuran 4 x 6 background biru sebanyak 4 lembar

**BLANKO - BLANKO YANG HARUS
DILENGKAPI PERSYARATANNYA
TERSEBUT :**

**DIBUAT 3 (TIGA) RANGKAP (1 ASLI 2
FOTOCOPY)**

**DIMASUKKAN KEDALAM STOF MAP PLASTIK
WARNA KUNING**

BOBOT TAHAPAN UJIAN SELEKSI

- ▶ Ujian tertulis : 40% (empat puluh persen)
- ▶ Wawancara : 10% (dua puluh persen)
- ▶ Tes psikologi : 15% (lima belas persen)
- ▶ Ujian praktik : 35% (tiga puluh lima persen)

JADWAL PENDAFTARAN

▶ Waktu pendaftaran yang telah ditentukan pada :

1. Tanggal : 09 Oktober s/d 13 Oktober 2023
2. Pukul : 09.00 WIB s/d 13.00 WIB pada hari kerja
3. Sekretariat : Ruang Bamuskal Kalurahan Patalan
4. Contact Person :
 - Bapak H. Jumari, S.Ag. : 081802765888 (Ketua Panitia)
081802601999
 - Ibu Marwinda Hastari : 087822751375 (Sekretaris)

TERIMA KASIH